

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring berkembangnya teknologi dan perkembangan bisnis yang ada, tentu terdapat dampak baik dan juga dampak buruk yang menyertai setiap perkembangan teknologi dan bisnis tersebut. Karena adanya perkembangan yang membawa dua dampak inilah sebagai manusia yang memiliki akal dan fikiran serta hati nurani sudah sepatutnya dapat meminimalisir setiap dampak buruk dan memaksimalkan dampak baik dari setiap kegiatan yang dilakukan. Ini sesuai dengan firman Allah QS Jumu'ah: 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹

Dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila seorang muslim selesai melakukan sholat maka sudah sepatutnya orang muslim tersebut bertebaran di muka bumi dalam hal ini bekerja yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena pada hakikatnya sebagai hamba Allah, harus menanamkan dalam hati dengan niat bahwa ini semua semata-mata untuk beribadah dan mencari ridho Allah SWT, maka setiap usaha yang dilakukan harus dilakukan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal. 554

dengan cara yang baik pula. Ini berkaitan dengan realisasi bahwa sebagai pelaku usaha yang memiliki produk, harus bertanggung jawab penuh atas produk yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tanggung jawab selain dibebankan pada konsumen sebagai penikmat atau pemakai produknya tetapi yang lebih utama adalah tanggung jawab dibebankan kepada pelaku usaha sendiri pada produk yang dibuat tersebut. Maksud dari hal tersebut adalah ketika seorang pelaku usaha telah menciptakan produk, maka sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia segala produk terutama dalam hal ini adalah produk pangan, maka harus memiliki izin edar sesuai dengan aturan yang telah ada guna menjaga keamanan dan kesehatan serta kenyamanan para penikmat produk pangan tersebut.

Aturan yang dimaksud dalam hal ini adalah perizinan yang harus ada dalam pangan yang akan diedarkan ke masyarakat. Salah satunya adalah perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT). Seperti dalam aturan pangan yaitu pada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan dalam pasal 64 menyebutkan dalam ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.² Pada aturan ini dapat diketahui bahwa seseorang yang hendak memproduksi pangan olahan harus mencantumkan kekurangan dan kelebihan

² Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

dalam produknya, dan ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pelaku usaha ketika memproduksi pangan olahan.

Setiap pelaku usaha dalam hal ini harus memiliki izin edar atas setiap produk yang diproduksinya. Jika produk yang dikeluarkan merupakan produk hasil industri rumah tangga, maka izin yang harus diurus dari perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Selain itu, juga perizinan ini berlaku pada produk pangan olahan yang diproduksi UKM untuk dipasarkan secara lokal. Sedangkan jika produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang memiliki usaha kelas nasional atau impor adalah sertifikasi dari BPOM berupa kode MD atau ML. MD untuk kode pada produk yang diedarkan secara nasional, sedangkan ML produk yang berasal dari produk impor. Salah satu pelaku usaha yang telah memiliki izin pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang memproduksi olahan rumah tangga berupa alen-alen, kripiq tempe, dan criping. Karena olahan pangan ini merupakan olahan rumah tangga dan diedarkan serta dikonsumsi masyarakat, maka menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk memiliki izin produksi dan edar dari perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat guna menjamin keamanan dan kesehatan dari produk olahan yang diproduksi.

Industri Rumah Tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Untuk keperluan operasional disebut Industri Rumah

Tangga Pangan (IRTP). Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.³ Perizinan ini ada pada produk-produk pangan yang diproduksi oleh usaha rumahan.

Perizinan semacam ini harus ada pada produk pangan yang hendak diedarkan pada masyarakat guna menjaga agar produk yang beredar pada masyarakat jangan sampai membahayakan keselamatan penikmat produk atau konsumen. Dengan adanya proses perizinan pada lembaga berwenang ini diharapkan produk yang beredar benar-benar merupakan produk yang aman dikonsumsi oleh para konsumen. Hal ini merupakan tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga produk yang di buatnya adalah produk yang memang aman bagi para konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas produknya sudah diatur dalam Undang- Undang Pangan No 18 Tahun 2012, bahwa dalam undang-undang ini menyebutkan kewajiban dan larangan pelaku usaha dimana kedua hal tersebut merupakan ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya. Selain itu dalam lingkup agama Islam, mengatur tentang etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh suri tauladan kita Rasulullah SAW dalam tindakan beliau dalam bertingkah laku sehari-hari khususnya dalam hal ini dalam berdagang yang baik dan di ridhoi Allah SWT. Yang menjadi pokok permasalahan adalah tanggung jawab pelaku usaha setelah mendapat izin edar makanan baik dari

³ Naimah dan Soesilo, "Manfaat Legalitas PIRT Bagi Pengembangan Usaha Dalam Program IBM Kripik Pisang Berkulit", *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, (Lumajang: Fakultas Hukum Universitas Lumajang, 2016), hal.54

perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT) guna tetap menjaga kualitas dari produk sesuai dengan mutu yang diuji cobakan guna mendapat izin edar dari lembaga perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT). Karena tidak setiap hari dari lembaga berwenang tersebut mengawasi dari setiap proses pangan tersebut kemungkinan pelaku usaha berbuat curang sangat mungkin dilakukan.

Begitu pentingnya perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT) terhadap peredaran produk pangan olahan rumahan, membuat salah satu pelaku usaha di Tulungagung yaitu Rini selaku pengelola UD. Gading Mas yang berlokasi di Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung berinisiatif untuk mengurus perizinan pangan olahannya. Awal pendirian usaha ini memang belum langsung mencari perizinan edar terhadap pangan olahannya. Namun ketika muncul komentar dari beberapa pelanggan yang menghentikan pemesanan olahan pangan dari Rini karena produk pangan yang diproduksi tidak ada izin edar yang resmi, semakin memacu Rini untuk segera mengurus perizinan pangan industri rumah tangga miliknya ini.⁴

Bedasarkan konteks penelitian yang diuraikan diatas, maka diambil penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perizinan Produksi Rumah Tangga (PIRT) Berdasarkan Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

⁴ Wawancara singkat kepada Rini selaku pelaku usaha atau pengelola UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, Senin 25 September 2017, pukul 14.30 WIB.

B. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan?
3. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) berdasarkan Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga

(PIRT) berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) berdasarkan Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri.

Kegunaan tersebut yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi peneliti digunakan sebagai penambah khazanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti di bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Pemerintah diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitanya dengan pengawasan perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT).
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terutama konsumen sebagai kontrol sosial terhadap peredaran produk PIRT dipasaran.

- c. Bagi pelaku usaha dapat dijadikan pedoman dalam bertanggung jawab terhadap izin pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah diperoleh sesuai dengan aturan yang berlaku baik aturan dari pemerintah maupun aturan berdasarkan agama Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁵

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶

b. Perizinan PIRT

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), hal 106.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 8.

Kepanjangannya pangan Produksi Industri Rumah Tangga, dimana untuk mendapatkan Sertifikat P-IRT tersebut harus melalui proses penyuluhan dari Dinkes setempat yang ditujukan bagi kalangan pengusaha pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk mendapatkan arahan kesehatan pangan yang diproduksi oleh pengusaha pangan tersebut.⁷

c. Undang-Undang No 18 Tahun 2012

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan. Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.⁸ Dalam undang-undang ini yang menjadi acuan terkait penelitian terdapat pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait keamanan pangan, kemudian lebih difokuskan pada pasal 67 dan 69, serta aturan dalam bab VIII yang mengatur tentang label produk.

d. Etika Bisnis Islam

⁷Ichda Ch, "BAB II Perijinan Pangan", *Bahan Ajar Pengendalian Mutu Pangan*, (Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), hal. 1

⁸Badan Litbang Pertanian, *Regulasi UU No 18 Tahun 2012*, dalam <http://www.litbang.pertanian.go.id/regulasi/one/87/>, diakses tanggal 16 Desember 2017 pukul 14.28 WIB.

Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Etika Bisnis Islam adalah tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) berdasarkan Etika Bisnis Islam. Dengan melakukan studi lapangan pada UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Etika Bisnis Islam adalah:

BAB I: Pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan

⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 35.

sistematika pembahasan. Pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

BAB II: Berisi uraian tentang kajian pustaka sebagai bahan yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini membahas tentang sub bab tanggung jawab pelaku usaha yang didalamnya membahas tentang pengertian tanggung jawab pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha dalam undang-undang pangan. Pada sub bab berikutnya mengenai perizinan PIRT yang didalamnya membahas tentang pengertian pengertian PIRT, kriteria usaha industri rumah tangga, dan Prosedur Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pada sub bab berikutnya tentang undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan yang didalamnya membahas tentang pengaturan undang-undang pangan terhadap perizinan pangan. Dan sub bab yang terakhir tentang etika bisnis Islam.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan data hasil penelitian. Pada sub bab pertama yang menjadi pokok bahasan pertama adalah mengenai profil UD. Gading Mas Desa Suruhanlor

Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan membahas tentang praktek tanggung jawab pelaku usaha dalam usaha yang dijalankan dalam hal ini usaha produksi pembuatan alen-alen, kripik tempe dan kripik pisang pada UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulugagung dan pada sub bab kedua paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: Berisi tentang pembahasan mengenai temuan hasil penelitian. Pada sub bab pertama membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan PIRT pada UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulugagung berdasarkan Undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan. Dan pada sub bab kedua tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) pada UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulugagung berdasarkan etika bisnis Islam.

BAB VI: Berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dalam hal permasalahan penelitian.